



UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI
FAKULTAS PERTANIAN
BEM FAKULTAS PERTANIAN
Sekretariat : Jln. Sersan Suharmadji Manisrenggo Kediri
Telepon : 082143063991



ANGGARAN DASAR
BADAN EKSKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI

BAB I

NAMA ORGANISASI, WAKTU BERDIRI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Organisasi dan Waktu Berdiri

1. Lembaga ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri yang kemudian disingkat menjadi BEM Faperta UNISKA.
2. BEM FAPERTA UNISKA didirikan pada 14 Juli 2010 sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri-Kediri.

BAB II

VISI, MISI, IDENTITAS, AZAS, TUJUAN, USAHA, dan SIFAT

Pasal 3

Visi

Mewujudkan mahasiswa pertanian yang berintelektual modern dan berintegritas tinggi dalam mendukung pengembangan ilmu pertanian.

Pasal 4

Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas mahasiswa pertanian melalui program-program pengembangan diri dan pelatihan.
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan pertanian di UNISKA
3. Memperkuat hubungan internal dan eksternal kampus.
4. Memperkuat aspirasi dan advokasi mahasiswa pertanian di UNISKA

Pasal 5

Identitas dan Azas

1. BEM FAPERTA UNISKA adalah organisasi kemahasiswaan yang berperan sebagai lembaga eksekutif tertinggi di lingkungan fakultas
2. BEM FAPERTA UNISKA berazaskan pancasila dan tri darma perguruan tinggi

Pasal 6

Tujuan

1. Membentuk mahasiswa yang intelektual, kritis, inovasi, dan religius



-
2. Memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan, serta kecendekiawanan dalam suatu organisasi

Pasal 7

Usaha

1. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial, dan budaya
2. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masyarakat
3. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan di perguruan tinggi dan kepemudaan menopang pembangunan nasional
4. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan identitas dan azas organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan BEM FAPERTA UNISKA

Pasal 8

Sifat

BEM FAPERTA UNISKA bersifat independen, kritis, demokratis, ilmiah, dan islami.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas

1. Melaksanakan semua program kerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan AD/ART
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di lingkungan fakultas yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mahasiswa

Pasal 10

Fungsi

BEM FAPERTA UNISKA berfungsi sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT

BAB IV

PROSEDUR PEMBENTUKAN

Pasal 11

Pembentukan

1. Pembentukan BEM FAPERTA UNISKA harus dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti pemilihan, penyusunan, dan pengesahan.
2. Gubernur BEM Faperta Uniska dipilih berdasarkan peraturan tentang mekanisme-mekanisme kongres.
3. Gubernur BEM Faperta Uniska tidak diperkenankan menjabat ketua organisasi lain.



4. Kandidat Gubernur BEM Faperta Uniska setidaknya telah menjadi pengurus selama 1 periode kepengurusan atau sudah pernah mengikuti organisasi HIMA.
5. Dekan mengesahkan pembentukan pengurus harian BEM FAPERTA UNISKA dengan mengeluarkan Surat Keputusan.

BAB V

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 12

BPH

Dalam hal menjalankan peran dan fungsinya, BEM FAPERTA UNISKA memiliki susunan pengurus harian sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Gubernur mahasiswa BEM FAPERTA UNISKA
2. Wakil gubernur mahasiswa BEM FAPERTA UNISKA
3. Sekertaris umum
4. Bendahara umum
5. Bidang-bidang kerja, yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan

BAB VI

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Hak dan Tanggung Jawab

1. Pengurus BEM FAPERTA UNISKA mempunyai hak :
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Akademik.
 - b. Mendapat pembinaan, pembimbingan, serta pendampingan dari Pembina, dan dalam hal ini adalah dosen yang ditunjuk oleh Dekan.
2. BEM FAPERTA UNISKA bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri Kediri.
3. BEM FAPERTA UNISKA bertanggung jawab secara fungsional kepada Dekan dan seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri Kediri.

BAB VII

SIDANG DAN RAPAT

Pasal 15

Sidang

1. Sidang dalam BEM FAPERTA UNISKA hanya terdiri dari sidang Pleno.
2. Sistem, fungsi, dan mekanisme sidang di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Dekan, Ketua Prodi, Ketua Jurusan, dan Ormawa dapat di undang dalam sidang.

Pasal 16



Rapat

1. Rapat dalam BEM FAPERTA UNISKA dapat terdiri atas :
 - a. Rapat Kerja
 - b. Rapat Koordinasi
 - c. Rapat Kepanitiaan
 - d. Rapat Khusus
2. Sistem, fungsi, dan mekanisme rapat-rapat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Dekan, Ketua Prodi, dan Ormawa dapat diundang dalam rapat jika dipandang perlu.

BAB VIII **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

Pasal 17

Pengertian

Keuangan dan kekayaan BEM FAPERTA UNISKA adalah semua harta dan benda inventaris yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan dalam fungsi eksekusi dan manajerial leadership.

Pasal 18

Sumber

Keuangan dan kekayaan BEM Faperta Uniska Kediri dapat diperoleh dari :

1. Dana Operasional Fakultas
2. Dana Operasional Universitas
3. Sumbangan dan Bantuan Pihak Lain yang Bersifat Tidak Mengikat
4. Dana Iuran

BAB IX **LAPORAN**

Pasal 19

Laporan

BEM FAPERTA UNISKA wajib membuat laporan perkembangan organisasi yang berupa :

1. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan
2. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan Kekayaan
3. Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan
4. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X **MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN**



Pasal 20

Masa Bakti, Pemberhentian, dan Penggantian

1. Masa Bakti Gubernur Mahasiswa BEM FAPERTA UNISKA adalah satu periode dan tidak dapat diperpanjang lagi untuk periode berikutnya.
2. Pada keadaan tertentu pengurus harian BEM FAPERTA UNISKA dapat disahkan oleh Dekan dalam Surat Keputusan.
3. Pada keadaan tertentu Gubernur Mahasiswa BEM FAPERTA UNISKA dapat melakukan pergantian pengurus antar waktu untuk kepentingan kelembagaan.
4. Pada keadaan tertentu pengurus harian BEM FAPERTA UNISKA dapat diberhentikan oleh Gubernur Mahasiswa jika pengurus tidak aktif selama 3 bulan.

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang dianggap perlu dan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga diatur dan ditetapkan oleh Kongres BEM FAPERTA UNISKA pada Sidang Pleno.
3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, BEM FAPERTA UNISKA dapat melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga dalam Sidang Pleno

BAB XII

PERUBAHAN

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Kongres BEM FAPERTA UNISKA.
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ dari jumlah Kongres yang hadir.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 23

Penutup

1. Anggaran Dasar ini telah sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Kongres BEM FAPERTA UNISKA.

SURAT KETETAPAN

Nomor : **162/BEM.FP/UIK/VI/2020**

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR (AD)



UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI
FAKULTAS PERTANIAN
BEM FAKULTAS PERTANIAN
Sekretariat : Jln. Sersan Suharmadji Manisrenggo Kediri
Telepon : 082143063991



KONGRES
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI
PERIODE 2019-2020

Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian setelah :

MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban jalannya Kongres BEM FAPERTA UNISKA, Maka perlu diadakan Pengesahan Anggaran Dasar BEM FAPERTA UNISKA.

MENGINGAT: Pedoman Umum Pembinaan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri Kediri.

MEMUTUSKAN : Pengesahan Anggaran Dasar (AD) Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri Kediri. Pada Hari Selasa, 30 Juni 2020 Di CV. Agroutama Mandiri.

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Anggaran Dasar Badan Badan Eksekutif Mahasiswa FAPERTA UNISKA.
2. Ketetapan ini berlaku sejak diterapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 2025
Waktu :

Presidium Sidang Tetap

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS PERTANIAN



UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI

BAB I

Kepengurusan

Pasal 1

1. Pengurus BEM FAPERTA UNISKA Kediri adalah Mahasiswa dari semester 4 dan 5 Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri Kediri.
2. Mahasiswa magang BEM FAPERTA adalah mahasiswa semester 3 dan 4 (diluar pengurus HMJ).

Pasal 2

Status Kepengurusan Berakhir Karena :

- (1) Tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri Kediri
- (2) Sudah melewati tanggal Surat Keputusan (SK) Yang diberikan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri Kediri.
- (3) Mengundurkan diri secara tertulis
- (4) Mencalonkan diri sebagai ketua pimpinan pada organisasi lain.

Pasal 3

Hak Pengurus

- (1) Menyalurkan pikiran dan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab.
- (2) Mendapatkan dan/atau mengadakan pembelaan.
- (3) Mempunyai hak dipilih dan memilih dalam struktur BEM FAPERTA UNISKA Kediri.

Pasal 4

Kewajiban Pengurus

- (1) Menaati dan menjalankan AD-ART BEM FAPERTA UNISKA Kediri serta peraturan yang berlaku dalam lingkungan kampus.
- (2) Menjaga nama baik organisasi dalam lingkungan BEM FAPERTA UNISKA Kediri.
- (3) Menjaga keutuhan dan baik almamater, khususnya BEM FAPERTA UNISKA Kediri.
- (4) Mahasiswa Magang BEM FAPERTA UNISKA KEDIRI menjalankan hak sesuai dengan pasal 3 ayat 1 sampai 3
- (5) Mahasiswa magang BEM FAPERTA UNISKA KEDIRI mempunyai kewajiban sesuai pasal 4 ayat 1 sampai 3
- (6) Mahasiswa magang BEM FAPERTA UNISKA KEDIRI yang sah sesuai yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 2

Pasal 5

Sanksi


Setiap anggota dapat dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan :

- a. AD Dan ART BEM FAPERTA UNISKA Kediri.
- b. Segala peraturan lain yang berlaku di lembaga BEM FAPERTA UNISKA Kediri.

Pasal 6



Struktur organisasi BEM FAPERTA UNISKA Kediri



BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi gubernur :

- a. Memimpin BEM FAPERTA UNISKA Kediri
- b. Membentuk kepengurusan
- c. Merumuskan dan menetapkan program kerja BEM FAPERTA UNISKA Kediri
- d. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kereligiusan kemampuan kepemimpinan, ketrampilan manajemen, penalaran, minat, dan bakat dari mahasiswa FAPERTA UNISKA Kediri
- e. Memfasilitasi pembentukan HMJ FAPERTA UNISKA Kediri
- f. Melakukan koordinasi dengan HMJ FAPERTA UNISKA Kediri
- g. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa
- h. Membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan BEM FAPERTA UNISKA Kediri kepada dekan fakultas pertanian Universitas islam kadiri
- j. Mengkonsultasikan setiap kegiatan yang diselenggarakan BEM FAPERTA UNISKA Kediri kepada dosen pembina yang ditunjuk dekan fakultas pertanian Universitas islam kadiri
- k. Menjalin hubungan kerjasama dengan perserikatan, pemerintah, masyarakat dan lembaga lain
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan Universitas, Fakultas/ Akademi dan peraturan yang berlaku

Pasal 8



Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Gubernur :

- a. Membantu gubernur dalam memimpin BEM FAPERTA UNISKA Kediri
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang guber, apabila gubernur berhalangan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan gubernur

Pasal 9

Tugas pokok dan fungsi sekertaris :

- a. Menyelenggarakan administrasi ketata usahaan, kearsipan, dan pelaporan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan gubernur

Pasal 10

Tugas pokok dan fungsi bendahara :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pengadministrasian, kearsipan, dan pelaporan keuangan
- b. Menggali sumber pendapatan lain yang sah, selain dari anggaran fakultas pertanian Universitas Islam Kadiri
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan gubernur
- d. Mengawasi dan membimbing Bendahara kepanitiaan

Pasal 11

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengembangan SDM

- a. Merancang dan melaksanakan kegiatan di bidang kemahasiswaan
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan kelompok belajar
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur

Pasal 12

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas KASTRAD

- a. Melaksanakan pengawalan isu pertanian
- b. Menjalin Hubungan dengan Masyarakat
- c. Melaksanakan diskusi di ruang lingkup Fakultas Pertanian
- d. Pendampingan ORMAWA kampus ditingkat Fakultas Pertanian
- e. Menjalin kerja sama dari Gubernur hingga divisi lain di Fakultas pertanian.

Pasal 13

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas KOMINFO

- a. Memilih dan memilah informasi yang terbaru seputar pertanian dan keorganisasian kemudian dipublikasikan melalui media informasi dan komunikasi di lingkungan fakultas
- b. Menjadi komunikan dan fasilitator semua dinas
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur

Pasal 14



Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Sosial

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibidang sosial baik dilingkungan kampus maupun diluar kampus
- b. Menjalin kerjasama dengan Ormawa lain atau instansi yang berkaitan dengan bidang sosial
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur

Pasal 15

Setiap devisi diwajibkan membimbing mahasiswa magang di BEM FAPERTA UNISKA yang masuk ke dalam divisi nya

BAB III

FORUM PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

Rapat Pertanggungjawaban

Rapat pertanggung jawaban adalah rapat yang dilaksanakan pada akhir masa jabatan dan berperan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja dalam periode kepengurusan yang berbentuk lisan dan tulisan

Pasal 16

Rapat Kerja

Rapat kerja dilaksanakan satu kali tiap tahunnya pada awal kepengurusan yang dihadiri oleh semua pengurus dan DPO BEM FAPERTA UNISKA Kediri

Pasal 17

Rapat Pengurus

Rapat yang dilakukan minimal sekali dalam satu bulan sekali dan dihadiri oleh seluruh pengurus

Pasal 18

Rapat Dinas

Rapat koordinasi yang dilakukan dalam dinas masing-masing untuk membahas program kerja selama 1 periode

BAB IV

MUSMA BEM FAPERTA UNISKA

Pasal 19

MUSMA BEM FAPERTA UNISKA adalah forum tertinggi

Pasal 20



UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI
FAKULTAS PERTANIAN
BEM FAKULTAS PERTANIAN
Sekretariat : Jln. Sersan Suharmadji Manisrenggo Kediri
Telepon : 082143063991



Peserta kongres BEM FAPERTA UNISKA Terdiri atas :

1. Peserta penuh yang terdiri dari :
 - a. Anggota BEM FAPERTA UNISKA
 - b. Perwakilan Hima/HMJ FAPERTA UNISKA minimal 2 orang
2. Peserta peninjau yaitu undangan mahasiswa BEM FAPERTA UNISKA selain yang disebut diatas

Pasal 21

Presidium sidang kongres BEM FAPERTA UNISKA

1. Presidium persidangan kongres BEM FAPERTA UNISKA dipilih dari dan oleh peserta penuh sidang kongres BEM FAPERTA UNISKA dalam sidang kongres
2. Presidium sidang BEM FAPERTA UNISKA berjumlah tiga orang
3. Presidium sidang kongres BEM FAPERTA UNISKA bertanggungjawab hingga massa sidang selesai

Pasal 22

Tugas dan wewenang MUSMA BEM FAPERTA UNISKA adalah:

1. Menetapkan dan mengesahkan AD dan ART BEM FAPERTA UNISKA
2. Menetapkan dan mengesahkan Garis – Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) BEM FAPERTA UNISKA
3. Meminta dan menilai laporan pertanggung jawaban Gubernur BEM FAPERTA UNISKA
4. Membuat dan menetapkan ketetapan dan keputusan yang dianggap perlu

Pasal 23

Hak dan Kewajiban MUSMA BEM FAPERTA UNISKA :

1. Berkewajiban mentaati AD dan ART serta segala sesuatu peraturan BEM FAPERTA UNISKA
2. Berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan prinsip dan tujuan BEM FAPERTA UNISKA
3. Berhak merevisi AD dan ART BEM FAPERTA UNISKA

Pasal 24

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta sidang kongres BEM FAPERTA UNISKA akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 25

Tata tertib sidang diputuskan dalam sidang kongres BEM FAPERTA UNISKA

Pasal 26



UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI
FAKULTAS PERTANIAN
BEM FAKULTAS PERTANIAN
Sekretariat : Jln. Sersan Suharmadji Manisrenggo Kediri
Telepon : 082143063991



Macam-macam sidang MUSMA BEM FAPERTA UNISKA :

1. Sidang umum
2. Sidang istimewa

Pasal 27

1. Sidang umum merupakan forum pengambilan putusan tertinggi dalam MUSMA BEM FAPERTA UNISKA
2. Sidang Umum terdiri atas :
 - a. Sidang pleno yaitu yang menghasilkan keputusan dan ketetapan kongres BEM FAPERTA UNISKA
 - b. Sidang Komisi yaitu sidang yang menghasilkan rancangan keputusan dan ketetapan MUSMA BEM FAPERTA UNISKA
3. Sidang umum dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} n + 1$ anggota BEM FAPERTA UNISKA
4. Dalam satu periode sidang umum dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali, yaitu :
 - a. Sidang umum awal, yaitu persidangan awal dalam sidang kongres BEM FAPERTA untuk menjalankan sidang kongres seperti yang terdapat dalam pasal 6 dalam ART.
 - b. Sidang umum paripurna, yaitu persidangan akhir dalam kongres BEM FAPERTA untuk meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Gubernur BEM FAPERTA UNISKA atas pelaksanaan

Pasal 27

Sidang istimewa adalah sidang yang dilaksanakan untuk :

1. Meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur BEM FAPERTA UNISKA dan membebas tugasannya jika terbukti melanggar AD dan ART BEM FAPERTA UNISKA dan atau GBHK sebelum masa jabatan berakhir
2. Membahas usulan BEM FAPERTA UNISKA dan mengesahkan hasil persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{7}$ jumlah peserta penuh yang hadir

Pasal 28

1. Sidang istimewa diusulkan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ jumlah peserta penuh MUSMA BEM FAPERTA UNISKA
2. Keputusan ketetapan sidang istimewa dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ peserta penuh kongres BEM FAPERTA UNISKA yang hadir

BAB V



UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI
FAKULTAS PERTANIAN
BEM FAKULTAS PERTANIAN
Sekretariat : Jln. Sersan Suharmadji Manisrenggo Kediri
Telepon : 082143063991



Pasal 29

Atribut Organisasi

Atribut BEM FAPERTA UNISKA Kediri Terdiri atas :

1. Stempel
2. Struktur Organisasi BEM Fakultas
3. Biodata
4. PDH
5. Database

BAB VI

AMANDEMEN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dilakukan setiap periode kepengurusan dalam kongres dengan menggunakan aturan-aturan persidangan

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini akan diatur kembali melalui kongres bersama dengan amandemen AD/ART